



2023

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023



**BALAI KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
JAYAPURA**

Email : bkipmjayapura@gmail.com
Jl. Pasir No. 06 Sentani - JAYAPURA
Kode Pos : 99352
Telp : (0967) 5191273

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jayapura (LKj Balai KIPM Jayapura) Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai KIPM Jayapura dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai KIPM Jayapura Tahun 2023. Secara umum, pada tahun 2023 sebagian besar target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai KIPM Jayapura di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Jayapura, 20 Februari 2024
Kepala Balai KIPM Jayapura

Suardi, S.Pi., M.P., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA
2. REALISASI ANGGARAN

BAB I PENUTUP

KESIMPULAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indikator dan target kinerja Tahun 2023

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Balai KIPM Jayapura Tahun 2023

Tabel 2. 2 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Tahun 2023

Tabel 2. 3 Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada Tahun 2023

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Aplikasi pengelolaan kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Balai KIPM Jayapura mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Jayapura dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Jayapura dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 untuk mencapai visi dan misi BKIPM. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Jayapura. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-KP/2020, Bab II: Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Bagian Kesatu: Tugas dan Fungsi, Pasal 3: Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan system manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.; Pasal 4: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- b. pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan negara tujuan;
- d. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina/hama dan penyakit ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- e. pelaksanaan pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- f. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- g. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- h. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, hama dan penyakit ikan karantina, dan/atau hama dan penyakit ikan tertentu;
- i. pelaksanaan pemantauan terhadap hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;

- k. pelaksanaan surveilan terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan keamanan hayati ikan;
- l. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- m. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- n. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- o. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan
- p. pelaksanaan urusan ketatausahaan

3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi adalah sejumlah sasaran kegiatan yang terangkai dalam hubungan sebab akibat. Peta strategi dengan pendekatan BSC dibagi dalam 4 sasaran kegiatan yaitu kegiatan Karantina Ikan, Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif. Kegiatan Pengendalian Mutu, Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM, Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM.

Tabel 1. 1 Indikator dan target kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan keamanan hasil perikanan secara profesional	1	Efektifitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina (%)	98
		2	Presentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (lokasi)	5
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa	1
		5	Presentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasive yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%)	1
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Unit)	3
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	5
		10	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Produk)	2
		11	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	5


Kegiatan 3. Standisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	12	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Jayapura (nilai)	84
		13	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%)	74
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	14	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Jayapura	84
		15	Nilai Rekonsiliasi Kinerja UPT Balai KIPM Jayapura	85
		16	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	≤0.5
		17	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	75
		18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Jayapura (Nilai)	89
		19	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Jayapura	86
		20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	77,5
		21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	77,5

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Stasiun KIPM Kendari pada Tahun 2023 sudah Cukup, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 88,83%, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id.

Gambar 1. 1 Aplikasi pengelolaan kinerja



Rekapitulasi capaian kinerja Balai KIPM Jayapura pada Tahun 2023 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Balai KIPM Jayapura Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN
Kegiatan 1. Karantina Ikan					
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan keamanan hasil perikanan secara professional	1	Efektifitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina (%)	98	100
		2	Presentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup (%)	100	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (lokasi)	5	5

		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa	1	0
		5	Presentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90	100
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasive yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%)	1	1
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%)	92	100
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Unit)	3	3
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu					
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	5	5
		10	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Produk)	2	0
		11	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	5	5
Kegiatan 3. Standisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	12	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Jayapura (nilai)	84	89,60
		13	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%)	74	83,92
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	14	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Jayapura	84	89,55
		15	Nilai Rekonsiliasi Kinerja UPT Balai KIPM Jayapura	85	70,32

		16	Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	100	100
		17	Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	75	100
		18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Jayapura (Nilai)	89	95,96
		19	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Jayapura	86	87,29
		20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	77,5	77,10
		21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Jayapura (%)	77,5	98,83

Sasaran Kegiatan

Kegiatan 1. Karantina Ikan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, secara professional dan partisipatif

1. Efektifitas Sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang yang memenuhi pesyaratan karantina
 - Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan Kesehatan dan mutu keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor.
 - Bukti pengiriman hasil pengiriman hasil perikanan telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat kesehatan ikan (HC) di negara tujuan ekspor dan produk bermutu dan aman dikonsumsi

$$X = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sertifikat yang memenuhi syarat mutu ekspor}}{\text{Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk ekspor}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{frekuensi ekspor} - \text{frekuensi penolakan oleh Negara tujuan}}{\text{Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk ekspor}} \times 100\%$$

Total capaian 100 % karena Jumlah HC ekspor (KI-D1 yang memenuhi syarat kesehatan sama dengan jumlah Jumlah HC karantina ekspor yang diterbitkan demikian juga untuk HC ekspor mutu capaiannya 100 % karena jumlah Frekuensi HC ekspor yang memenuhi syarat mutu sama dengan jumlah HC mutu ekspor yang diterbitkan dan tidak ada penolakan dari negara tujuan.

2. Presentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup (%)
 - Upaya pencegahan terhadap penyebaran penyakit ikan karantina dari zona tidak bebas ke zona bebas lingkup UPT Balai KIPM Jayapura

$$\% \text{ cegah} = A \times 100 \%$$

A: Persentase PIK yang menyebar dari zona tidak bebas ke zona bebas

Total capaian pada tahun adalah 100 %,

3. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Jayapura

Sentra perikanan budidaya, sentra penjualan ikan hias dan konsumsi, farm penampungan ikan serta PUD (danau, waduk, rawa, sungai dan lainnya) pada kabupaten/kota yang dilakukan pemantauan dari sebaran penyakit ikan karantina.

Menghitung \sum Kabupaten/Kota yang telah pemantauan dari sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi.

Sesuai dengan jadwal kegiatan Pemantauan Penyakit Ikan Karantina Balai KIPM Jayapura Tahun 2023 dengan target 6 lokasi yaitu Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mimika, Kabupaten Biak dan Kabupaten Nabire. Dengan terlaksananya kegiatan pemantauan penyakit ikan karantina Balai KIPM Jayapura tahun 2023 target IKU lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Jayapura telah tercapai 100%.

4. Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa.

5. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)
- Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
 - Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).
 - Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya
 - Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu

Menghitung persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dengan rumus tingkat capaian:

$$\% X = \frac{(X1 + X2 + X3 + X4)}{4} \times 100\%$$

Untuk menghitung X1, X2, X3 dan X4 digunakan rumus:

$$X(1,2,3,4) = \frac{(a - b)}{a} \times 100\%$$

- X : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
X1 : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
X2 : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
X3 : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
X4 : pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi

- a : Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- b : Jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang *tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan

Pencegahan masuk dan tersebarnya Jenis Ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi yang tidak sesuai ketentuan peraturan melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan selama periode 2023 mencapai persentasi Kumulatif (PK) 100 %.

6. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Jayapura

PUD (danau,waduk,rawa, sungai dan lainnya) sentra budidaya ikan, penjual ikan hias dan ikan konsumsi, serta tempat pemeliharaan ikan milik hobbies/kolektor pada Kabupaten/Kota yang dilakukan pemetaan dari sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif dalam rangka perlindungan sumberdaya hayati.

Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Jayapura dilaksanakan pada 1 lokasi sesuai dengan target pada Tahun 2023

7. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%)

1) Untuk penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan,Konsistensi penerapan peraturan dan penegakan peraturan di bidang perkarantinaan ikan dan kewanayatan hayati ikan.

2) Penanganan kasus pelanggaran sistem mutu dan keamanan hasil perikanan :

- Untuk mengetahui akar permasalahan ketidaksesuaian hasil perikanan dan mengatasi permasalahan ekspor UPI di Negara mitra dan negara tujuan ekspor lainnya baik karena masalah teknis maupun non teknis
- Untuk menjaga citra produk perikanan Indonesia di mata dunia, sehingga penanganan kasus ketidaksesuaian persyaratan hasil perikanan Indonesia yang diekspor di negara tujuan harus segera diselesaikan
- Data rekap penolakan kasus di negara mitra/negara tujuan ekspor sebagai bahan penentuan kebijakan

$$\frac{A + B}{N} \times 100\%$$

A : Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan yang dihitung menggunakan rumus :

B : Penanganan kasus pelanggaran sistem mutu yang diselesaikan yang dihitung menggunakan rumus :

$$\% \text{ Kasus} = \frac{A}{N} \times 100\%$$

D : Pemberlakuan Internal Suspend terhadap UPI

E : Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan (35%)

F : Pembukaan Internal Suspend UPI/Laporan Tindakan Perbaikan yang dilaporkan ke Otoritas Kompeten Negara Mitra/Negara Tujuan Ekspor (30%)

M : Per kasus ketidaksesuaian persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (1 kasus)

N : Total kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu

Selama tahun 2023 tidak terjadi kasus pada Balai KIPM Jayapura, sehingga presentase penanganan kasus mencapai 100%

8. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Unit)

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity adalah Unit Usaha Perikanan yang memiliki instalasi karantina ikan yang telah diverifikasi, dievaluasi dan direkomendasi memenuhi dan menerapkan system biosecurity/ Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), ketertelusuran untuk menjamin

Kesehatan ikan secara efektif, konsisten dan sistematis

Menghitung Σ SIKI eksisting yang masing berlaku + SIKI baru + SIKI perpanjangan pada periode tahun berjalan sesuai rumus : $S = A + B + C$ Ket:

A = Jumlah SIKI yang baru diterbitkan pada periode tahun berjalan

B = Jumlah SIKI perpanjangan pada periode tahun berjalan

C = Jumlah SIKI yang masih berlaku

Total Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Jayapura pada tahun 2023 mencapai 3 Unit.

Kegiatan 2.

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

9. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)
Sertifikat CPIB di Supplier adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengumpul/ Supplier sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu Unit Pengumpul/ Supplier telah menerapkan secara konsisten persyaratan CPIB.
Total Unit Pengumpul/Supplier telah menerapkan secara konsisten persyaratan CPIB lingkup Balai KIPM Jayapura pada tahun 2023 mencapai 5 Unit.

10. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (Produk)
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Jayapura
Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan kepada Pelaku Usaha industry pengolahan ikan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap unit pengolahan ikan yang diterbitkan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.
Pengukuran diukur dengan menghitung Σ ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP $A = B + C$ Ket:
B = Hasil inspeksi pada tahun berjalan
C = Hasil pemeliharaan system yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi
Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 adalah 0 produk ruang lingkup dari target yang telah ditetapkan yaitu 2 produk

11. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)
 1. UPI yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan UPI yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 2. Persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan meliputi :
 - a. persyaratan dasar;
 - b. penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP; dan

c. penerapan sistem ketelurusan.

Nilai diukur dengan menghitung Σ UPI yang telah menerapkan SJMKHP

Sasaran Kegiatan

Kegiatan 3. Standisasi Sistem dan Kepatuhan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

12. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Jayapura (nilai)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari 47 UPT lingkup BKIPM

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot = 1 = 0.1111 Jumlah Unsur 9

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25

Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 adalah 84 % atau telah tercapai 87,50% dari target.

13. Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Jayapura (%)

Persentase pengawasan dan layanan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan (ekspor, impor, domestic masuk dan domestik keluar) di Wilayah Perbatasan dengan selang kategori interpretasi sebagai berikut :

≤50% = Kategori Kurang

50-70% = Kategori Cukup

70-80% = Kategori Baik

≥80% = Kategori Baik Sekali

penilaian dilakukan secara onsite maupun ondesk. Penilaian yang dilaksanakan di wilayah perbatasan menggunakan kuesioner perbatasan dengan 6 indikator penilaian, masing-masing indikator mempunyai bobot berbeda:

1. Pengawasan (bobot 20%)
2. Pelaksanaan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (bobot 30%)
3. Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) serta Operasi Bersama (bobot 25%)
4. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pengujian(bobot 10%)
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Perbatasan (bobot 10%)
6. SDM Perbatasan (bobot 5%)

Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 adalah 83,92% dari target yang telah ditetapkan yaitu 74%.

14. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Jayapura

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Pada tahun 2023 target indeks profesionalitas ASN Balai KIPM Jayapura sebesar 83 %, dan dari hasil pengukuran diperoleh nilai sebesar 89.55%.

Sasaran Kegiatan

Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM

15. Nilai Rekonsiliasi Kinerja UPT Balai KIPM Jayapura

Nilai kinerja reformasi birokrasi Balai Balai KIPM Jayapura merupakan nilai yang diperoleh dari proses penilaian baik secara mandiri oleh Inspektorat Jenderal melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian ini dilakukan terhadap pelaksanaan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi. Penilaian Kinerja Reformasi Birokrasi BKIPM merupakan nilai yang diperoleh dari proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara internal dengan Inspektorat Jenderal selaku evaluator. Target indikator nilai kinerja reformasi birokrasi BKIPM pada Tahun 2023 adalah 85. Nilai realisasi indikator ini pada tahun 2023 sebesar 70,32 %.

16. Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Jayapura (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern .

Pada tahun 2023 target Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Jayapura ≤ 1 , dan dari hasil pengukuran diperoleh nilai sebesar 0, Presentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Jayapura adalah 100%

17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Jayapura

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM

didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA. Pada Tahun 2023 telah terealisasi nilai IKPA sebesar 95,96%.

18. Presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Jayapura (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BKIPM berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan 1 tahun 2022 s.d Triwulan 3 Tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BKIPM yang menjadi objek pengawasan

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100$$

$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I

Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 adalah 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 75%.

19. Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Jayapura

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/ PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing.

Capaian indikator ini pada Tahun 2023 yaitu 87.29 %.

20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Jayapura

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Jayapura telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Capaian indikator ini pada Tahun 2023 yaitu 77.10 %. Dari target yang ditetapkan yaitu 77.50 %

21. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Jayapura

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Jayapura telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2021 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Capaian indikator ini pada Tahun 2023 yaitu 98.83%. Dari target yang ditetapkan yaitu 77.50 %

2. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Jayapura pada tahun anggaran (T.A) 2023 adalah Rp. 7,866,434,000,-

Pada Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Jayapura mencapai Rp. 7,657,543,888,- atau sebesar 97.34%. Rekapitulasi penyerapan anggaran Balai KIPMJayapura T.A 2023 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

Tabel 2.2. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada tahun 2023

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
	Belanja Pegawai	4,531,620,000,-	4,397,791,994	97.05
	Belanja Barang	3,297,314,000,-	3,222,301,994	97.73
	Belanja Modal	37.500.000,-	37.449.900	99.87
		7,866,434,000,-	7,657,543,888	97.34

Tabel 2.3. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada Triwulan IV 2023

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	7,088,639,000	6,919,268,117	97.61
	Karantina Ikan	406,795,000,-	378,917,630	93.15
	Pengendalian Mutu	145.000.000,-	140,822,728	97.12
	Stadarisasi Sistem dan Kepatuhan	266.000.000,-	218,535,413	96.70
		7,866,434,000,-	7,657,543,888	97.34

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Jayapura Tahun 2023 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis Balai KIPM Jayapura pada periode awal tahun anggaran 2023, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Balai KIPM Jayapura yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan

2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai KIPM Jayapura pada Tahun 2023, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, antara lain:

- Penanggungjawab kegiatan (IK/IKU) beserta Sub Koordinator agar lebih cermat dalam menentukan target dan capaian sehingga peluang terjadinya anomali dan persentase capaian dibawah 100% dapat diminimalisir.
- Tim Manajemen Kinerja Balai KIPM Jayapura agar lebih cermat dan teliti dalam menyusun Manual IKU, Rincian Target, Rencana Aksi, dan dokumen-dokumen pendukung Laporan Kinerja lainnya.